



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
LUCKY SUMOLANG;
2. Tempat lahir : Airmadidi;
3. Umur/tanggal lahir : 44
Tahun/18 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kelurahan Sarongsong Satu
Lingkungan IX, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa dibantarkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERT VICKY MONTUNG, S.H., CAROLINA AMELIA TANGKUDUNG, S.H., dan DEYSI HERMINA KALEW, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Albert Vicky Montung, SH (AVM) & Rekan, beralamat di Kompleks BTN Gowapi Blok H No. 4, Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkugan IV RT002/RW004, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matuari, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY SUMOLANG bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUCKY SUMOLANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa LUCKY SUMOLANG;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-80/P.1.18/Eoh.2/08/2023 pada perkara No. 109/Pid.B/2023/PN Arm pada Pengadilan Negeri Airmadidi;
3. Menyatakan Terdakwa LUCKY SUMOLANG tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dan diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa LUCKY SUMOLANG dari surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa LUCKY SUMOLANG;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara atas nama Terdakwa LUCKY SUMOLANG dengan seadil-adilnya demi menegakkan keadilan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-80/P.1.18/Eoh.02/08/2023 tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LUCKY SUMOLANG, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Pasar Airmadidi Kelurahan Saronsong Satu Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban NOLDY AWUY, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa kejadian berawal pada saat hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 05.45 Wita Saksi korban didatangi oleh lelaki ADE dan mengatakan kepada Saksi: "*Pak Yohan, Lucky kita so kase akang tanpa mar dia nimau malah dia do berdebat dengan kita, kong itu meja dia so kase pindah, kong Lucky bilang pa kita dia kata mo pukul pa Om Yohan kita suka bakalae dengan Om Yohan*" mendengar hal tersebut Saksi korban pun mendatangi Terdakwa yang membuka lapak di depan rumahnya dan bertemu dengan Saksi LISKE SOALING dan bertanya pada Saksi LISKE: "*Nyanda baganggu ini meja yang Lucky ada sorong di muka*" dan Saksi LISKE pun menjawab: "*Oh nyanda*" namun Terdakwa yang berada di samping Saksi korban langsung berkata dengan nada tinggi kepada Saksi korban: "*Kyapa ini kita pe meja ngana ada sorong-sorong*", "*Nyanda lama ngana kita bage*" lalu Saksi korban berkata kepada Terdakwa: "*Lucky betul ngana mo pukul, dengan mo suka bakalae dengan om*"





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan” dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal ke arah wajah tepatnya bibir Saksi korban secara berulang kali hingga Saksi korban terjatuh lalu pada saat Saksi korban masih terbaring di jalan, Terdakwa melayangkan pukulan kembali dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah wajah Saksi korban, lalu menginjak perut Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali dan menginjak kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NOLDY AWUY mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSU GMIM Tonsea Airmadidi Nomor: 13.K/VER/RSUT/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 atas nama NOLDY AWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien datang dengan keluhan pusing nyeri kepala dan luka lecet di beberapa bagian tubuh.

- Tampak keluar darah dari hidung koma pendarahan tidak aktif dan hidung tampak bengkok;
- Terdapat luka pada bibir dalam bagian atas dan bawah dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet di daerah perut bagian atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan bagian atas pusar sebelah kanan dengan ukuran enam kali nol koma satu sentimeter tidak terdapat perdarahan atau luka robek;
- Terdapat luka lecet di daerah siku lengan kanan dengan ukuran kurang lebih sebelas sentimeter kali dua koma tiga sentimeter tampak kemerahan pendarahan tidak aktif dan sembilan koma lima sentimeter kali dua sentimeter tampak kemerahan pendarahan tidak aktif;
- Terdapat luka di kulit kaki kanan jempol sebelah kanan yang terkelupas dengan ukuran kurang lebih satu koma dua sentimeter kali satu koma empat sentimeter;
- Kuku kaki telunjuk sebelah kiri tercabut pendarahan tidak aktif;

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasien mengalami pusing dan nyeri kepala dan tampak keluar darah dari hidung dan tidak mengalami pendarahan aktif kemudian ada luka pada bibir dan perut dan tidak ada pendarahan ada luka lecet pada lengan kanan dan luka lecet pada kaki kanan dan kiri beserta kulit kaki jempol tercabut dan kuku kaki telunjuk tercabut;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan:

Benda tumpul;

a. Hal ini tidak mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat sanggup lagi menjalankan kewajiban aktivitas dalam melanjutkan pekerjaannya untuk beberapa waktu ke depan, terganggu pikirannya lebih dari 2 (dua) minggu lamanya;

b. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban aktivitas kegiatan dalam pekerjaannya sehari-hari;

Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa LUCKY SUMOLANG dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm atas nama Terdakwa LUCKY SUMOLANG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOLDY AWUY**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi di Desa Sarongsong Satu Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Saksi sedang jalan di halaman rumah bersama hewan peliharaan (anjing) kemudian datang seorang bernama PIET WALUJAN/ ADE dan berkata "*om Yohan, Lucky ada bilang pa kita om Yohan dia mau pukul kong bakalae deng om Yohan*" (om Yohan, Lucky menyampaikan kepada saya jika dia akan memukul dan berkelahi dengan om Yohan). Kemudian juga PIET WALUJAN menyampaikan "*pak Yohan Lucky kita so akse akang tanpa bajual*" (Pak Yohan, Lucky saya sudah berikan tempat untuk berjualan) dan Saksi bertanya "*mana Lucky Pe tanpa bajual*" (mana tempat Lucky berjualan), jadi setelah itu Saksi sambil menyanyi lagu rohani menghampiri tempat jualan ibu LISKE yang berjualan di depan rumah Saksi, pada waktu itu Terdakwa belum ada di tempat, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu LISKE siapa yang menaruh meja di sini apakah tidak mengganggu dan dijawab ibu LISKE tidak mengganggu, kemudian datang Terdakwa mengarah ke Saksi langsung marah-marah. Kemudian Saksi teringat penyampaian dari PIET dan Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mau memukul dan berkelahi dengan Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan terkepal dan terjatuh di jalan, saat terjatuh dipukul dan diinjak Terdakwa pada bagian badan hingga mengalami luka. Saat Saksi bangun berdiri sudah berdarah dan menyampaikan cukup kepada Terdakwa karena Saksi sudah berdarah, tetapi Saksi kembali didorong dan dipukul Terdakwa, Saksi mencoba membalas dua kali tetapi tidak kena, malah pukulan Terdakwa kembali mengenai bagian kepala Saksi hingga Saksi kembali terjatuh dan datang bapak LESMAN yang menahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjualan pisang di rumah Saksi, pernah suatu saat karena melihat jualanannya sedikit, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pisang Saksi untuk dijual, setelah terjual Terdakwa memberikan uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kaget tidak ada persoalan dan masalah terjadi hal seperti ini;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa Sakit, kuku jari telunjuk kaki kiri tercabut sebagian, hingga tekanan darah naik;
- Bahwa Saksi peduli dengan Terdakwa saat Saksi melihat Terdakwa tidak berjualan Saksi bertanya kepada istri kenapa Terdakwa tidak berjualan;
- Bahwa bagian yang mengeluarkan darah, bibir, gusi, hidung dan ada memar, juga banyak luka lecet;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melapor ke Polsek Airmadidi untuk menghindar jangan sampai ada kenalan dan teman untuk menghakimi Terdakwa, dan Terdakwa sudah diamankan di kantor Koramil;
- Bahwa Terdakwa hanya dirawat jalan selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa keluarga Terdakwa (adik dan ibu) pernah datang untuk meminta maaf dan berdamai, tetapi Saksi tidak terima karena Saksi hanya menginginkan perlakuan yang dilakukan Terdakwa harus diberi efek jera melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berjualan di tempat Saksi, waktu itu Saksi tidak pernah meminta uang, tetapi berjalan waktu Terdakwa memberikan uang setiap kali berjualan di depan rumah Saksi dan hanya satu kali diberikan kepada Saksi;
- Bahwa di depan rumah Saksi ada berjualan, dan yang berjualan di depan rumah tidak boleh berjualan jika tidak di izinkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian di luar pagar halaman rumah Saksi tetapi masih di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat PIET datang menyampaikan hal tersebut kepada Saksi posisi Terdakwa belum ada;
- Bahwa kejadian pertama jarak jualan ibu LISKE lebih kurang satu sampai meter dan menyamping sebelah kiri;
- Bahwa orang-orang yang berjualan di depan rumah Saksi dipungut biaya oleh Saksi. Hal tersebut sudah jadi turun temurun, dimana ada rumah di depan orang berjualan maka bayar ke rumah, selain itu para penjual juga ada membayar kepada petugas pasar.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang yang berjualan di depan rumah Saksi membayar kepada Saksi karena Saksi juga sering membersihkan tempat jualan mereka;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut kurang lebih satu tahun, dan selama itu Saksi melihat Terdakwa itu sifatnya baik, kalem tidak pernah ada masalah dengan penjual lain bahkan dengan saya;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa mengalami sakit;

- Bahwa posisi meja jualan antara Terdakwa dengan ibu LISKE berbeda satu meja;

- Bahwa Saksi saat ini telah memaafkan Terdakwa, tetapi proses hukum tetap harus berjalan;

- Bahwa meja-meja orang yang berdagang di sekitar rumah Saksi diatur dan ditata oleh Saksi, jadi masalahnya meja Terdakwa tidak dipindahkan oleh Saksi tapi dipindahkan oleh PIET namun Terdakwa marah kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa ini orangnya rajin, kalem, suka berjualan, membawa kendaraan pagi, siang, malam, jadi Terdakwa itu sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah dan selebihnya akan dituangkan dalam pembelaan;

2. LISKE ENGELINA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi memberi keterangan karena ada kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pagi hari bertempat di Desa Saronsong Satu Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di pasar Airmadidi;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi hanya mendengar Saksi NOLDY mengatakan "*Luck kiapa so bapukul*" (Luck kenapa sudah memukul), saat itu Saksi berada di lapak jualan berbalik belakang;

- Bahwa awalnya Saksi NOLDY datang ke meja lapak jualan Saksi sambil menyanyi lagu rohani dan mengatakan kepada Saksi apakah tidak apa-apa meja merah di depan Saksi dan Saksi mengatakan tidak apa-apa;

- Bahwa memang Saksi NOLDY yang mengatur lapak jualan kami dan menambahkan 1 meja lapak yang kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*kyapa ngana Yohan*" (kenapa kamu Yohan) dan mendekati Saksi Korban hingga terjadi perdebatan yang berujung perkelahian;



- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan kejadian tersebut karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi berbalik Saksi melihat Saksi NOLDY terjatuh di trotoar dan wajahnya berdarah, Saksi tidak tahu kenapa sampai wajah Saksi NOLDY berdarah karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi kemungkinan Terdakwa merasa tidak senang dengan Saksi NOLDY yang memasukkan penjual baru yang menempati lapaknya, sehingga Terdakwa marah kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa orangnya baik, sering bercanda. Terdakwa setahu Saksi berjualan pisang. Selama ini setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi NOLDY baik-baik saja;
- Bahwa yang pertama tiba di tempat jualan adalah Saksi, awalnya setahu Saksi Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi berjualan di situ baru sejak bulan April, Saksi berjualan di situ membayar bea pasar dan ada juga bayar tempat secara suka rela;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu berjualan di situ daripada Saksi;
- Bahwa posisi meja jualan dari Saksi ada meja dari Sari, kemudian meja Piet baru meja Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi yang lebih dahulu sampai, kemudian Terdakwa dan terakhir PIET dan di hari itu ada ketambahan meja baru yang warna merah yang terletak di depan antara meja Saksi dan meja Sari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. LESMAN SOALING, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena Saksi yang memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NOLDY;
- Bahwa Saksi juga berjualan di pasar, awalnya Saksi mendengar ada keributan kemudian Saksi mendekati tempat keributan dan melihat Saksi NOLDY sudah berdarah dan mengatakan stop Lucky sudah berdarah ini dan kemudian Terdakwa dan Saksi NOLDY saling pukul dimana pukulan Saksi NOLDY meleset dan dibalas pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi NOLDY hingga terjatuh kembali di aspal, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati mereka dan melerai dengan cara mendorong Terdakwa sambil mengatakan “stop,



stop jo" agar Terdakwa menjauhi Saksi NOLDY, kemudian Saksi NOLDY bangun dan langsung masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sampai Terdakwa dengan Saksi NOLDY berkelahi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi NOLDY mengalami luka lebam di bagian wajah dan juga ada darah yang keluar antara dari hidung atau mulut Saksi NOLDY;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah lama berjualan di situ, begitu juga Saksi sudah lama berjualan;

- Bahwa Saksi berjualan di situ ada membayar bea pasar yang ditagih pemerintah, Saksi hanya membayar kepada pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. PIET WALUYAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada berkelahi dengan Saksi pak Yohan/Saksi NOLDY pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di trotoar depan SD di dekat Pasar Airmadidi dan Saksi melihat perkelahian mereka dari awal;

- Bahwa Saksi berjualan di tempat tersebut bersebelahan dengan meja Terdakwa awalnya Terdakwa datang dan berkata kenapa meja Terdakwa ini di kasih keluar, kemudian Saksi mengatakan tanya kepada pak Yohan karena Saksi tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mejanya;

- Bahwa kemudian Saksi melihat pak Yohan/Saksi NOLDY sedang berada di pekarangan rumahnya, karena Saksi tidak mau dimarahi pak Yohan/Saksi NOLDY, maka Saksi memberitahu kepadanya dengan mengatakan meja sudah dipindahkan Terdakwa dan pak Yohan/Saksi NOLDY mengatakan memang Terdakwa sudah mau di kasih keluar dari situ;

- Bahwa kemudian pak Yohan/Saksi NOLDY berjalan ke tempat Terdakwa sambil berkata Lucky keluar kamu dan dibalas Terdakwa ini kan trotoar kenapa mau dikasih keluar, sambil mendekati Terdakwa pak Yohan/Saksi NOLDY marah-marrah, dan Terdakwa mengatakan saya tidak mau berkelahi pak Yohan/Saksi NOLDY kan kamu sudah tua, kemudian Saksi sempat melihat pak Yohan/Saksi NOLDY sudah ancang-ancang untuk memukul sambil mengangkat tangannya, tetapi Saksi selanjutnya tidak diperhatikan Saksi apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut dilanjutkan memukul karena saat itu ada pembeli yang akan membeli jualan Saksi kemudian terdengar ada suara sudah berkelahi mereka dan saat Saksi melihat sudah terjatuh keduanya, selanjutnya Saksi menghindar ke jalan;

- Bahwa saat di jalan Saksi melihat Terdakwa muncul dan disusul pak Yohan/Saksi NOLDY dan Yohan/Saksi NOLDY memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa mundur-mundur menghindar akhirnya Yohan/Saksi NOLDY jatuh ke aspal dan ada yang menarik Terdakwa dan ada dua anggota koramil datang. Setelah itu Terdakwa teriak-teriak berkata katanya kenapa diusir-usir berjualan di trotoar dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke koramil;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak memperhatikan kondisi dari Yohan/Saksi NOLDY;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Yohan/Saksi NOLDY jika Terdakwa akan memukul Yohan/Saksi NOLDY;

- Bahwa Saksi berjualan di situ sekitar empat tahun, awalnya Yohan/Saksi NOLDY belum tinggal di situ, tempat tersebut masih dikontrak Bank Prisma Dana;

- Bahwa menjual di situ Saksi membayar kepada Yohan/Saksi NOLDY sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk penjual lain, Saksi tidak tahu membayar berapa. Awalnya Saksi tidak membayar hanya minta izin kepada satpam Bank Prisma Dana. Selain membayar kepada Yohan/Saksi NOLDY Saksi juga membayar kepada petugas pasar;

- Bahwa saat Saksi melihat Yohan/Saksi NOLDY mengangkat tangan dengan ancang-ancang akan memukul Terdakwa, jarak mereka sekitar satu meter saling berhadapan;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil pak ADE, Saksi tidak tahu jika ada yang memanggil Saksi demikian. Saksi biasanya hanya dipanggil Piet;

- Bahwa saat perkelahian kedua Saksi melihat ada yang memisahkan orang yang jualan juga di pasar, tetapi Saksi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. IREINE S. C. ROOSDY, M.Kes., Sp.KJ., di bawah

sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengenal dengan Terdakwa sejak dirawat di RS Maria Walanda Maramis;
- Bahwa Ahli bekerja di RS. Maria Walanda Maramis sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang menangani Terdakwa saat di RS. Walanda Maramis;
- Bahwa Ahli tidak melakukan visum psikiatri kepada Terdakwa, yang Ahli temukan pada saat itu Terdakwa sudah berada di ruang rawat inap dan masih belum memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa benar surat keterangan dokter spesialis yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan benar surat tersebut ditandatangani ahli;
- Bahwa diagnosis masuk Terdakwa saat dirawat di RS. adalah diagnosis dari dokter yang menerima pasien di IGD yang mengizinkan pasien di rawat inap. Setelah pasien dirawat dan diobservasi maka akan ada diagnosis utama;
- Bahwa Skizofrenia adalah suatu kondisi penyakit kronis dalam kesehatan mental yang membutuhkan pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Skizofrenia sendiri merupakan suatu penyakit atau kondisi yang mengakibatkan seluruh aspek psikis seseorang, pikiran, perasaan, perilaku terlibat di dalamnya, tetapi Skizofrenia memiliki manifestasi bermacam-macam tergantung kepribadian masing-masing orang. Jika dielaborasi Skizofrenia terbagi dalam beberapa jenis, intinya Skizofrenia adanya penyakit kronis;
- Bahwa untuk Terdakwa diagnosis umumnya adalah Skizofrenia untuk bagiannya apa Ahli belum dapat pastikan karena belum dilakukan visum psikiatri;
- Bahwa seseorang yang mengalami Skizofrenia akan terganggu aspek psikis seseorang, pikiran, perasaan, perilaku seseorang bukan pada kecerdasannya. Tetapi yang menjadi hambatan seseorang yang mengalami Skizofrenia adalah ketidakmampuan untuk menilai realita secara berat, karena adanya halusinasi. Sehingga untuk menilai suatu peristiwa di luar dirinya kadang keputusan menjadi terganggu sebab adanya paham yang salah tentang suatu peristiwa



karena halusinasi, sehingga objek yang tidak ada menjadi seolah-olah di dalam otaknya baik itu suara maupun penglihatan;

- Bahwa seseorang yang mengidap Skizofrenia apabila tidak patuh atau putus pengobatannya maka gejala-gejalanya bisa muncul kembali, tetapi tidak serta merta, apalagi jika sudah memulai terapi maka obat sudah bermanfaat bagi otak penderita. Terkait kapan atau bagaimana itu tidak pasti biasanya karena ada pemicu atau stres di luar kemampuan penderita;

- Bahwa penderita Skizofrenia yang tiba-tiba kambuh dapat bertingkah agresif bagi orang lain bahkan bagi diri sendiri, sebagai contoh munculnya halusinasi suara yang mengatakan pada dirinya ayo loncat dari gedung, ada beberapa penderita bisa menilai suara tersebut berasal dari luar dirinya sehingga tidak mengikuti halusinasi suara tersebut ada juga yang tidak dapat menilai. Setiap penderita berbeda-beda;

- Bahwa penderita Skizofrenia secara medis tidak bisa sembuh total, penderita tetap harus dibantu dengan obat meskipun dengan dosis minimal. Dalam perawatan dosis minimal penderita beraktivitas normal sebagaimana orang normal pada umumnya;

- Bahwa terhadap Terdakwa sesuai pengamatan Ahli dalam beberapa kali kontrol kondisinya semakin membaik dan tidak semua penderita itu harus dirawat inap. Rawat inap diperlukan apabila penderita dalam kondisi akut, lagi kencang halusinasinya, tetapi dalam kondisi stabil dan rutin berobat maka tidak ada penanganan khusus yang diperlukan;

- Bahwa terhadap Terdakwa Ahli menganjurkan untuk rutin berobat dan kontrol berupa psikoterapi supaya bisa beraktivitas normal;

- Bahwa penyakit Skizofrenia dan semua penyakit gangguan jiwa lainnya tidak menyerang sel saraf, yang diserang adalah sistemnya hormon dan neurotransmitter otak, sehingga jika di CT-scan atau MRI hasilnya akan normal karena tidak bisa dilihat dari pemeriksaan radiologi, tetapi pemeriksaan MRI functional akan menunjukkan bahwa fungsi dari sistem saraf interaksinya terganggu;

- Bahwa pada penderita Skizofrenia ingatannya tidak terganggu, karena hanya menyerang pada aspek psikis seseorang, pikiran, perasaan, perilaku dan tidak menyerang memorinya atau kecerdasannya;



- Bahwa ciri-ciri penderita Skizofrenia adalah halusinasi dan keyakinan yang salah tentang realita dan kemampuan untuk mengambil keputusan;

- Bahwa terhadap Terdakwa Ahli mendiagnosis Skizofrenia karena adanya halusinasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat *visum et repertum* nomor 13.K/VER/RSUT/VIII/2023, tanggal 12-08-2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JEMMY SORONGAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi NOLDY AWUY;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tahun 2023, tanggal dan bulan sudah lupa, sekitar pukul 06.00 WITA di trotoar jalan ke pasar Airmadidi tepatnya di depan tempat tinggal Saksi NOLDY AWUY;

- Bahwa pada saat itu Saksi sambil mengendarai mobil angkutan kota masuk ke arah pasar Airmadidi, karena hari itu merupakan hari pasar. Saat berada di depan tempat jualan Terdakwa, Saksi pertama melihat Terdakwa dipukul oleh NOLDY AWUY. Melihat hal tersebut Saksi memarkir kendaraan dan turun dari mobil dan mendekati mereka, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan "*kiapa setiap hari pasar dia sorong pa kita*" (kenapa setiap hari pasar saya selalu dia geser) dan NOLDY AWUY kembali mendekat dan memukul Terdakwa 1 (satu) kali, kemudian NOLDY AWUY mundur dan terjatuh, setelah terjatuh NOLDY AWUY diangkat oleh LESMAN dan langsung berjalan ke atas dan Terdakwa diamankan ke Koramil dan selang beberapa menit datang Polisi dan membawa Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi masih di dalam kendaraan dan melihat mereka sementara berkelahi, Saksi melihat NOLDY AWUY berdarah di bagian hidung sampai ke bibir;

- Bahwa jarak Saksi saat pertama melihat Terdakwa dan NOLDY AWUY sekitar 15 (lima belas) meter, waktu itu masih di mobil dan setelah turun dari mobil jarak Saksi sekitar satu meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat NOLDY AWUY terjatuh, Saksi melihat Terdakwa hanya diam di tempat dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan hingga NOLDY AWUY berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

2. DONNY D. DUNGUS, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan memberikan keterangan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perkelahian antara Terdakwa dengan NOLDY AWUY karena tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sarongsong Satu, berdekatan dengan rumah Saksi. Saksi mengenal Terdakwa sejak masih anak-anak;
- Bahwa menjelang dewasa Terdakwa berangkat ke Jakarta dan setelah dewasa pulang kembali di Airmadidi, selang lima tahun kemudian terdengar Terdakwa sakit katanya sering bercerita sendiri hingga di bawah ke rumah sakit kemudian sembuh, dan sakit lagi, begitu-begitu terus. Hingga yang terakhir saat dia di tahan penyakitnya kambuh lagi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa perkelahian, sekitar satu tahun lalu pernah kambuh penyakitnya, di jalan bercerita sendiri;
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi Terdakwa tidak pernah buat masalah;
- Bahwa masyarakat atau tetangga Terdakwa pada umumnya mengetahui kondisi Terdakwa ini;
- Bahwa setahu Saksi penyakit Terdakwa adalah gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat juga Terdakwa saat sakitnya kambuh berteriak-teriak di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat ini tinggal sendiri tapi bersebelahan dengan rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi sehari-hari berjualan pisang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan berjualan di pasar Airmadidi sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DAUD MANOPPO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan memberikan keterangan terkait kehidupan sehari-hari Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perkelahian antara Terdakwa dengan NOLDY AWUY karena tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sering terlihat duduk sendirian di teras rumahnya dan juga jika berjalan di sekitar kompleks sering berbicara sendiri, karena Saksi tahu keadaan Sakitnya, maka Saksi tidak memedulikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum telah mengajukan Surat berupa Surat Keterangan Dokter Spesialis No. 30/SK-SP/RSUD-MWM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ireine S. C. Roosdy, M.Kes., Sp.KJ., mengetahui Direktur Dr. dr. Joice L. M. Katuuk, M.Kes.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ingat kejadian perkelahian dengan YOHAN/NOLDY AWUY sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menurunkan bahan jualan, kemudian YOHAN datang dan mengatakan "*Lucky ngana mau bakalae deng kita*" (Lucky kamu mau berkelahi dengan saya) dan saya menjawab "*so tua le om Yohan masa mo bakalae deng kita*" (sudah tua kamu om Yohan, mana mungkin mau berkelahi dengan saya) kemudian Yohan mengangkat meja yang dikeluarkan Terdakwa dan di letakkan di depan meja Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil meja tersebut dan mengatakan kenapa meja tersebut dipindahkan menghalangi meja jualan Terdakwa, kemudian YOHAN/NOLDY AWUY berusaha memukul Terdakwa namun di tangkis serta di dorong Terdakwa dan mengenai bibir YOHAN/NOLDY AWUY. Kemudian YOHAN/NOLDY AWUY kembali maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang dan ditangkis Terdakwa sambil membalas serangan YOHAN/NOLDY AWUY hingga YOHAN/NOLDY AWUY terjatuh. Kemudian YOHAN/NOLDY AWUY berdiri dan kembali menyerang Terdakwa dan juga dibalas Terdakwa hingga dileraikan oleh Saksi LESMAN;

- Bahwa permasalahan awal adalah meja jualan saya sudah dipindahkan oleh YOHAN/NOLDY AWUY dan digantikan dengan meja lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada PIET untuk memukul YOHAN/NOLDY AWUY;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut Terdakwa juga mengalami bengkak pada bagian wajah Terdakwa karena terkena pukulan YOHAN/NOLDY AWUY;

- Bahwa YOHAN/NOLDY AWUY mulai bertempat tinggal di situ sekitar bulan November tahun lalu, dulunya di situ tempat bank;

- Bahwa setelah kejadian sempat dimediasi, Terdakwa sudah meminta maaf, juga adik Terdakwa sudah beberapa kali datang untuk berdamai namun tidak diterima YOHAN/NOLDY AWUY;

- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian yang telah terjadi dan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat ini masih rutin minum obat dan rutin melakukan kontrol jika obat akan habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Sarongsong Satu Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di trotoar jalan arah ke pasar Airmadidi telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi NOLDY AWUY;

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi NOLDY AWUY disebabkan adanya permasalahan mengenai meja lapak jualan yang berada di depan rumah Saksi NOLDY AWUY;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut Saksi NOLDY AWUY luka pada bagian bibir, hidung mengeluarkan darah, lecet di perut, lecet di sikut lengan kanan, luka di kulit jempol kaki kanan dan kuku kaki telunjuk sebelah kiri tercabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama LUCKY SUMOLANG sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diatur sama sekali pengertian “Penganiayaan”. Dengan merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masuk juga dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang, seperti:



- Perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah; menyuruh orang berdiri di terik matahari;
- Rasa Sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
- Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur *mens rea* yang merujuk pada elemen unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa *mens rea* atau sikap batin jahat merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang mana berupa keadaan jiwa atau batin dari pelaku saat dilaksanakan suatu perbuatan yang dilarang. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan tersebut melahirkan 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan, namun demikian dalam hal ini, dengan memperhatikan elemen unsur di atas, maka akan difokuskan pada “kesengajaan” sebagai salah satu bentuk kesalahan;

Menimbang bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Sarongsong Satu Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di trotoar jalan arah ke pasar Airmadidi telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi NOLDY AWUY;

Menimbang bahwa Saksi NOLDY AWUY dalam keterangannya menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi NOLDY AWUY sedang jalan di halaman rumah bersama hewan peliharaan (anjing) kemudian datang seorang bernama PIET WALUJAN/ADE dan berkata *"om Yohan, Lucky ada bilang pa kita om Yohan dia mau pukul kong bakalae deng om Yohan"* (om Yohan, Lucky menyampaikan kepada saya jika dia akan memukul dan berkelahi dengan om Yohan). Kemudian juga Saksi PIET WALUJAN menyampaikan *"pak Yohan Lucky kita so kase akang tanpa bajual"* (Pak Yohan, Lucky saya sudah berikan tempat untuk berjualan) dan Saksi NOLDY AWUY bertanya *"mana Lucky Pe tanpa bajual"* (mana tempat Lucky berjualan), setelah itu Saksi NOLDY AWUY sambil menyanyi lagu rohani menghampiri tempat jualan Saksi LISKE yang berjualan di depan rumah Saksi NOLDY AWUY, pada waktu itu Terdakwa belum berada di tempat, kemudian Saksi NOLDY AWUY bertanya kepada Saksi LISKE siapa yang menaruh meja di sini apakah tidak mengganggu dan dijawab Saksi LISKE tidak mengganggu, kemudian datang Terdakwa mengarah ke Saksi NOLDY AWUY langsung marah-marah;

Menimbang bahwa Saksi PIET WALUJAN dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut awalnya Terdakwa datang dan berkata kenapa meja Terdakwa ini di kasih keluar, kemudian Saksi PIET WALUJAN mengatakan tanya kepada pak Yohan/Saksi NOLDY karena Saksi PIET WALUJAN tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mejanya. Kemudian Saksi PIET WALUJAN melihat pak Yohan/Saksi NOLDY sedang berada di pekarangan rumahnya, karena Saksi PIET WALUJAN tidak mau dimarahi pak Yohan/Saksi NOLDY, maka Saksi PIET WALUJAN memberitahu kepadanya dengan mengatakan meja sudah dipindahkan Terdakwa dan pak Yohan/Saksi NOLDY mengatakan memang Terdakwa sudah mau di kasih keluar dari situ. Kemudian pak Yohan/Saksi NOLDY berjalan ke tempat Terdakwa sambil berkata Lucky keluar kamu dan dibalas Terdakwa ini kan trotoar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kenapa mau dikasih keluar, sambil mendekati Terdakwa pak Yohan/Saksi NOLDY marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan mereka saling bertolak belakang, dimana Saksi NOLDY menerangkan jika Saksi PIET WALUJAN yang mengatakan jika Terdakwa mau berkelahi dengan Saksi NOLDY dan saat bertemu Terdakwa, Terdakwa yang marah-marah. Sementara itu Saksi PIET WALUJAN menerangkan tidak mengatakan demikian dan hanya melaporkan jika meja jualan sudah dipindahkan Terdakwa kemudian saat mereka bertemu Saksi NOLDY yang marah-marah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi NOLDY dan Saksi PIET dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menurunkan bahan jualan, kemudian Yohan/Saksi NOLDY datang dan mengatakan "*Lucky ngana mau bakalae deng kita*" (Lucky kamu mau berkelahi dengan saya) dan dijawab Terdakwa "*so tua le om Yohan masa mo bakalae deng kita*" (sudah tua kamu om Yohan, mana mungkin mau berkelahi dengan saya) kemudian Yohan/Saksi NOLDY mengangkat meja yang dikeluarkan Terdakwa dan di letakkan di depan meja Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil meja tersebut dan mengatakan kenapa meja tersebut dipindahkan menghalangi meja jualan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat dan mengambil kesimpulan bahwa antara Terdakwa dan Saksi NOLDY terjadi permasalahan terkait posisi meja jualan Terdakwa;

Menimbang bahwa didasari adanya permasalahan mengenai meja jualan Terdakwa maka selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi NOLDY. Terkait siapa yang memulai perkelahian, terdapat keterangan yang saling bertolak belakang antara Saksi NOLDY dan keterangan Terdakwa. Saksi NOLDY menerangkan bahwa Saksi NOLDY bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa akan memukul dan berkelahi dengan Saksi NOLDY, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi NOLDY dengan tangan terkepal hingga Saksi NOLDY terjatuh di jalan, saat terjatuh Saksi NOLDY kembali dipukul dan diinjak Terdakwa pada bagian badan hingga mengalami luka. Saat Saksi NOLDY bangun berdiri sudah berdarah dan menyampaikan cukup kepada Terdakwa karena Saksi NOLDY sudah berdarah, tetapi Saksi NOLDY kembali didorong dan dipukul Terdakwa, Saksi NOLDY mencoba



membalas dua kali tetapi tidak kena, malah pukulan Terdakwa kembali mengenai bagian kepala Saksi NOLDY hingga kembali terjatuh dan datang Saksi LESMAN yang meleraikan. Sementara itu Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa sedang menurunkan bahan jualan, kemudian Yohan/Saksi NOLDY datang dan mengatakan "*Lucky ngana mo bakalae deng kita*" (Lucky kamu mau berkelahi dengan saya) dan Terdakwa menjawab "*so tua le om Yohan masa mo bakalae deng kita*" (sudah tua kamu om Yohan, mana mungkin mau berkelahi dengan saya) kemudian Yohan/Saksi NOLDY mengangkat meja yang dikeluarkan Terdakwa dan di letakkan di depan meja Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil meja tersebut dan mengatakan kenapa meja tersebut dipindahkan menghalangi meja jualan Terdakwa, kemudian Yohan/Saksi NOLDY AWUY berusaha memukul Terdakwa namun di tangkis serta di dorong Terdakwa dan mengenai bibir Yohan/Saksi NOLDY AWUY. Kemudian Yohan/Saksi NOLDY AWUY kembali maju menyerang dan ditangkis Terdakwa sambil membalas serangan Yohan/Saksi NOLDY AWUY hingga Yohan/Saksi NOLDY AWUY terjatuh. Kemudian Yohan/Saksi NOLDY AWUY berdiri dan kembali menyerang Terdakwa dan juga dibalas Terdakwa hingga dileraikan oleh Saksi LESMAN;

Menimbang, bahwa Saksi LISKE ENGELINA yang berada di lokasi kejadian tidak melihat siapa yang lebih dahulu memukul karena yang dilihat Saksi LISKE saat posisi Saksi NOLDY sudah terjatuh. Sementara Saksi LESMAN yang juga berada di dekat lokasi kejadian tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan pertama karena Saksi LESMAN awalnya mendengar ada keributan kemudian mendekat dan melihat Saksi NOLDY sudah berdarah dan meleraikan perkelahian mereka. Kemudian Saksi PIET WALUJAN yang berada di lokasi kejadian sempat melihat Saksi NOLDY sudah ancang-ancang untuk memukul sambil mengangkat tangannya, tetapi Saksi PIET selanjutnya tidak memperhatikan apakah tangan tersebut dilanjutkan memukul karena saat itu ada pembeli yang akan membeli jualan Saksi PIET, kemudian terdengar ada suara sudah berkelahi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa keterangan Saksi NOLDY yang menerangkan jika Terdakwa yang lebih dulu memukul Saksi NOLDY tidak didukung dengan keterangan Saksi



lainnya, sementara itu keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Saksi NOLDY yang lebih dulu memukul Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi PIET. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Saksi NOLDY yang terlebih dahulu menyerang/memukul Terdakwa hingga selanjutnya terjadi perkelahian di antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pukulan Terdakwa kepada Saksi NOLDY yang mengakibatkan Saksi NOLDY mengalami luka didasari dari adanya permasalahan awal mengenai meja jualan Terdakwa yang dipindah oleh Saksi NOLDY dan berlanjut pada respons Terdakwa akibat serangan yang dilakukan Saksi NOLDY, telah menimbulkan niat bagi Terdakwa untuk membalas menyerang Saksi NOLDY dengan cara memukul Saksi NOLDY hingga mengenai bagian wajah hingga Saksi NOLDY terjatuh adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang bahwa walaupun serangan Terdakwa kepada Saksi NOLDY akibat adanya pemicu awal yang dilakukan Saksi NOLDY, Majelis Hakim menilai balasan serangan Terdakwa telah menunjukkan adanya *mens rea* dalam diri Terdakwa untuk melukai Saksi NOLDY. Balasan serangan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori membela diri, karena pada saat itu Terdakwa dapat saja mengambil keputusan untuk tidak membalas dan/atau menghindari serangan Saksi NOLDY. Opsi membalas serangan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan opsi satu-satunya (keadaan mendesak), tetapi dengan dibalasnya serangan Saksi NOLDY oleh Terdakwa telah menunjukkan adanya sifat kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memukul Saksi NOLDY dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menerangkan jika unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi karena niat atau keinginan untuk berkelahi bersumber dari Saksi NOLDY. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan unsur tersebut di atas telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dihukum atau dipertanggung jawabkan karena sedang mengalami sakit sebagaimana surat Keterangan Dokter Spesialis No. 30/SK-SP/RSUD-MWM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Ireine S. C. Roosdy, M.Kes., Sp.KJ., mengetahui Direktur Dr. dr. Joice L. M. Katuuk, M.Kes. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubungan dengan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kurang sempurnanya akal dan sakit hingga berubah akalnya. Akal di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikir dan kecerdasan pikiran, yang dianggap kurang sempurna akal misalnya idiot, imbesil, buta-tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Sementara itu untuk sakit hingga berubah akalnya misalnya sakit jiwa, histeria, epilepsi, melankolia dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, cetakan kelima belas tahun 2013, halaman 61*);

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dihukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Spesialis No. 30/SK-SP/RSUD-MWM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tersebut di atas yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli dr. Ireine S. C. Roosdy, M.Kes., Sp.KJ., maka Terdakwa di diagnosa menderita penyakit Skizofrenia berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli tersebut sesudah kejadian perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi. Bahwa penyakit Skizofrenia berdasarkan keterangan Ahli adalah suatu kondisi penyakit kronis dalam kesehatan mental yang membutuhkan pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Skizofrenia sendiri merupakan suatu penyakit atau kondisi yang mengakibatkan seluruh aspek psikis seseorang, pikiran, perasaan, perilaku terlibat di dalamnya, tetapi Skizofrenia memiliki manifestasi bermacam-macam tergantung kepribadian masing-masing orang. Lebih lanjut Ahli tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa seseorang yang mengidap Skizofrenia apabila tidak patuh atau putus pengobatannya maka gejala-gejalanya bisa muncul kembali, tetapi tidak serta merta, apalagi jika sudah memulai terapi maka obat sudah bermanfaat bagi otak penderita. Terkait kapan atau bagaimana itu tidak pasti biasanya karena ada pemicu atau stres di luar kemampuan penderita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi DONNY D. DUNGUS dan Saksi DAUD MANOPPO yang merupakan tetangga dari Terdakwa mengetahui jika Terdakwa menderita sakit jiwa sudah sejak lama sebelum kejadian pemukulan terjadi dan bahkan dahulu pernah dirawat di rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Ahli tersebut serta Keterangan Saksi DONNY D. DUNGUS dan Saksi DAUD MANOPPO serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, bahwa Terdakwa ternyata merupakan penderita penyakit Skizofrenia, tetapi pada saat perbuatan pemukulan terjadi berdasarkan fakta hukum tidak tampak adanya gejala penyakit tersebut mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dengan kata lain dalam melakukan pemukulan tersebut Terdakwa terang akal pikirannya. Hal tersebut terlihat dari pengambilan keputusan yang jelas dari Terdakwa serta hal yang melatar belakangi terjadinya pemukulan tersebut. Akan berbeda ceritanya apabila pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada yang menjadi penyebabnya atau tidak ada suatu peristiwa yang melatarbelakangi namun secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung melakukan pemukulan. Kambuhnya penyakit Skizofrenia Terdakwa terjadi pada saat Terdakwa berada dalam tahanan (berdasarkan adanya permohonan penangguhan tahanan serta lampiran, hingga dikeluarkannya Penetapan Pembantaran dan Penetapan Penangguhan Penahanan dari Majelis Hakim). Sejalan dengan keterangan Ahli maka kambuhnya penyakit Skizofrenia Terdakwa dipicu stres karena Terdakwa ditahan di dalam sel tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa dalam keadaan terang ingatannya atau tidak berada pada posisi sebagaimana maksud Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Arm



pemaaf, serta Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara dengan lama pemidanaan sebagaimana amar putusan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan fakta hukum dimana perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NOLDY AWUY didasari dari adanya permasalahan awal mengenai meja jualan Terdakwa yang dipindah oleh Saksi NOLDY dan berlanjut pada respons Terdakwa akibat serangan yang dilakukan Saksi NOLDY serta dengan memperhatikan kondisi kesehatan Terdakwa yang saat ini sedang menderita penyakit Skizofrenia dimana Terdakwa membutuhkan perawatan dan pengobatan rutin berupa terapi psikologis dan terapi obat dalam jangka waktu yang panjang, maka terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dengan lama masa percobaan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani perawatan dan pengobatan

rutin atas penyakit Skizofrenia yang dideritanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY SUMOLANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.